




Ringkasan Penelitian  
Desember 2015

## **‘Kapan dan Mengapa Negara Merespon Tuntutan Perempuan: Memahami Perubahan Kebijakan yang Berkeadilan Gender di Indonesia’**

Sejak tahun 1998 setelah bergantinya era Orde Baru ke era Reformasi, organisasi-organisasi perempuan di seluruh Indonesia menggunakan ruang partisipasi yang terbuka untuk mendesak tuntutan mereka. Dokumen singkat ini menggambarkan bagaimana aktivis hak-hak perempuan menggunakan situasi politik di era reformasi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan pekerjaan rumah tangga. Kemajuan telah ditunjukkan terlihat dari kemampuan gerakan perempuan membangun aliansi yang semakin meluas. Namun aliansi dan sinergi juga bisa melemah bila bertemu dengan kepentingan kelompok agama dan adat.



## Menuntut Perubahan Kebijakan

Perubahan kebijakan seringkali merupakan hasil dari proses desakan pemenuhan tuntutan (*claim-making process*) yang membutuhkan negosiasi yang terus-menerus dan kompleks. Proses negosiasi mengenai rumusan permasalahan dan artikulasi tuntutan terjadi diantara para pihak yang menginisiasi dan memobilisasi tuntutan (aktor, inisiator atau pendukung) dan para pengambil kebijakan. Pada kasus perubahan kebijakan yang berkeadilan gender, aktor-aktor yang ada termasuk berbagai organisasi perempuan dari berbagai latar belakang (keagamaan, akademisi, pendamping korban), organisasi masyarakat sipil lainnya, dan badan-badan pemerintah.

Berbagai konteks sosial, budaya, agama dan politik mempengaruhi tingkat mobilisasi perempuan dan strategi mereka dalam melibatkan dan


mendesak institusi negara. Di Indonesia, setelah jatuhnya rejim Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto (1966-1998), peralihan menuju demokrasi merupakan kesempatan emas bagi masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan dalam menggunakan mekanisme baru untuk berpartisipasi mempengaruhi politik kebijakan negara. Pada saat yang bersamaan, proses desentralisasi menuju otonomi yang lebih besar bagi provinsi dan kabupaten membuka peluang demokratisasi di tingkat lokal. Sistem hukum plural yang kompleks, yang dianggap memberi ruang bagi penerapan hukum Islam dan adat bersamaan dengan kerangka hukum nasional (yang berakar pada hukum kolonial) seringkali menyebabkan kerumitan baru proses mobilisasi peraturan perundangan yang berkeadilan gender di Indonesia.

## Mengambil kesempatan untuk perubahan: mobilisasi isu Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan keturunan Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998 yang pada akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Suharto mendorong mobilisasi gerakan perempuan di seluruh Indonesia menyuarkan isu anti kekerasan terhadap perempuan. Setelah proses reformasi dimulai, gerakan perempuan berhasil mendorong pemerintah baru untuk membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Selain itu, pada tahun 2004 UU penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disahkan berkat upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK Jakarta) dan Jaringan Nasional Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (JANGKA PKTP) yang didukung elemen yang beragam, termasuk Komnas Perempuan. Jaringan ini mendesak adanya RUU yang berdasarkan pengalaman perempuan korban kekerasan. Kepemimpinan yang kuat dan kekuatan untuk mengkordinasi strategi antar elemen mampu memperluas jaringan ini

kepada kelompok yang lebih beragam: pemuka agama, akademisi, para penegak hukum, artis, dan jurnalis. Jaringan ini menggunakan media massa dalam mengungkapkan cerita korban, menempatkan isu kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah publik.

Komnas Perempuan merupakan mitra negara yang terpenting dalam mendukung tuntutan perempuan dari Jaringan. Komnas Perempuan menjadi salah satu pusat advokasi RUU ini dan memperkuat strategi mobilisasi yang dilakukan jaringan. Jaringan juga mampu memberikan tekanan kepada pemerintah menggunakan momen pemilu langsung. Pada tahun 2004 Megawati Soekarnoputri tidak mendukung pembahasan Rancangan UU PKDRT di DPR. Gerakan perempuan menegaskan bahwa mereka akan menarik dukungan terhadap pencalonan Megawati pada Pemilihan Presiden berikutnya. Tekanan ini berhasil meyakinkan Presiden untuk mengambil tindakan mengeluarkan Amanat Presiden dan akhirnya DPR mengesahkan RUU menjadi UU sebelum akhir periode mereka.



## Tantangan dalam melanjutkan aliansi Keberagaman Tuntutan dan Strategi

Selain keberhasilan, aliansi yang didukung oleh gerakan perempuan rentan perpecahan karena perbedaan pemahaman agama dan moral khususnya mengenai moralitas dan seksualitas perempuan. Sebagai advokasi RUU Anti Pornografi tahun 2008. RUU ini di usulkan pada tahun 2005 oleh fraksi partai Islam di tingkat nasional. Muncul perbedaan pendapat antara kelompok perempuan yang mendukung dan menolak pengesahan RUU Anti Pornografi. Organisasi perempuan yang mendukung dan menolak sama-sama terdiri dari beragam elemen: organisasi keagamaan dan non keagamaan. Kedua kelompok ini sama-sama menggunakan argumentasi perlindungan.

Perbedaan terletak pada: kelompok pendukung RUU (umumnya organisasi keagamaan) merujuk pada pendekatan moral dan agama, sementara kelompok yang menolak RUU (umumnya berasal dari kelompok non keagamaan: aktivis feminis dan organisasi HAM) mengacu pada pendekatan perlindungan Hak Asasi Manusia dan hak-hak perempuan. Perlawanan RUU yang dilakukan oleh kelompok non keagamaan terhadap RUU dianggap sebagai bentuk tindakan 'Anti Islam'. Hal tersebut membawa perdebatan isu seksualitas dan hak hingga terjadi konfrontasi antar kedua belah pihak. Pada perkembangannya ada kelompok ketiga yang berasal dari aktifis feminis yang mencoba menjembatani pertentangan keras tersebut dengan cara mempengaruhi secara langsung DPR untuk merevisi RUU. Pada akhirnya UU Pornografi disahkan oleh DPR dengan mencoba mengakomodir beragam desakan dan menyisakan ketidakpuasan dari masing-masing pihak, baik yang menolak maupun yang mendukung

Dari proses lahirnya UU PKDRT dan UU Anti Pornografi, dapat dipetik pelajaran bahwa organisasi-organisasi perempuan di Indonesia memiliki keberagaman pandangan, tuntutan dan kepentingan. Hal tersebut juga terlihat pada proses mendesakkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Mobilisasi anti kekerasan seksual telah diangkat

pada masa Orde Baru dan menguat di era reformasi. UU PKDRT telah memasukkan bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam rumah tangga atau relasi perkawinan. Pada tahun 2005-2006, advokasi anti kekerasan seksual dilanjutkan oleh beberapa organisasi perempuan dan HAM. Namun, bentuk

tuntutan kebijakan yang diusung oleh mereka berbeda-beda, diantaranya: RUU Anti Perkosaan dan Amandemen KUHP. Dalam perjalanannya mobilisasi tuntutan kebijakan RUU Anti Pornografi yang kuat.

Setelah UU Anti Pornografi disahkan pada tahun 2008, advokasi kekerasan seksual kembali berlanjut dengan jumlah inisiator bertambah. Tuntutan dan sasaran advokasi para inisiator berbeda-beda. Penyebab dari meningkatnya intensitas mobilisasi ini seiring dengan meningkatnya pemberitaan kasus-kasus kekerasan seksual. Namun, Negara cenderung merespon isu kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak ketimbang perempuan. Isu kekerasan seksual yang dialami perempuan dewasa senantiasa dikaitkan dengan isu moralitas perempuan korban, isu yang dilingkupi dogma-dogma agama dan moral tentang seksualitas perempuan.



Dokumentasi: Sri Wiyanti Eddyono, 2004.

## Advokasi Kebijakan anti Kekerasan di Daerah: Dinamika Proses yang Beragam

Advokasi di tingkat nasional memicu mobilisasi di tingkat daerah. Para inisiator advokasi di setiap daerah berbeda. Sebagian besar adalah aktivis perempuan dari organisasi perempuan. Pada umumnya mereka menuntut adanya Perda mengenai Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun demikian, ada advokasi yang diinisiasi oleh tokoh adat perempuan, seperti yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat; dan aktivis perempuan yang berasal dari organisasi keagamaan dan universitas di Jember. Lainnya, diinisiasi oleh pemerintah setempat setelah adanya desakan dari tingkat nasional sebagaimana terjadi di Propinsi Sumatera Barat; dan atas desakan organisasi-organisasi di tingkat lokal seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur.

Kebijakan yang disusun di lingkup kabupaten maupun provinsi sangat luas dan biasanya mencakup berbagai macam isu termasuk perdagangan manusia, eksploitasi seksual dan kekerasan terhadap anak, sebagaimana Peraturan Daerah yang disahkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2013. Pada umumnya judul yang dipakai adalah Perda

Perlindungan Perempuan dan Anak, yakni: Perda tahun 2005 di Propinsi Jawa Timur, Perda tahun 2008 di Jember dan Perda tahun 2014 di Sumatera Barat.

Pengaruh tarik menarik antara kepentingan adat dan perempuan juga tercermin di beberapa daerah. Di Lombok Timur, organisasi pemerhati hak-hak perempuan berhasil bekerjasama dengan kelompok pemerhati isu anak dan pimpinan adat dalam melawan penyalahgunaan praktik adat merarik. Penyalahgunaan adat merarik yang dimaksud adalah menggunakan alasan adat untuk melakukan praktek pernikahan dini dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Di Sumatera Barat, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2014 memasukkan peran tokoh adat dan mekanisme adat dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Namun, proses penyusunan yang minim konsultasi dengan tokoh adat dan kelompok perempuan menyisakan kekawatiran. Kekawatiran yang muncul adalah tentang bagaimana mengimplementasikan mekanisme adat mengingat pemahaman adat dan mekanisme adat berbeda-beda dan minimnya informasi tentang kekerasan terhadap perempuan yang sampai pada tokoh adat.



Aksi Menolak SK Bupati Lombok terkait ijin poligami  
Dokumentasi: Haiziah Ghazali, 2014

### Persamaan strategi di nasional dan daerah

Walaupun para inisiator advokasi di tingkat nasional dan di daerah-daerah beragam, namun ada beberapa strategi advokasi yang sama.

1. **Mengangkat kasus yang bertumpu pada data kasus** merupakan strategi yang digunakan oleh para aktor di tingkat nasional dan enam wilayah yang diteliti.
2. Pendekatan kepada aktor di lembaga pembentuk kebijakan, guna melakukan **advokasi dari dalam insitusi** juga terjadi di level nasional dan terjadi di banyak daerah. Di Jawa Timur, pendekatan ini dilakukan kepada anggota DPR yang berasal dari partai yang dianggap kuat dan memiliki massa banyak dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Anak tingkat propinsi. Di Jember, pendekatan dilakukan melalui isteri Bupati dan Bupati. Di Sumatera Barat, pendekatan dilakukan oleh lembaga negara di tingkat nasional ke Gubernur. Di Lombok Timur, pendekatan melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

3. **Pendekatan kepada pemuka agama** untuk mendapatkan dukungan dan mengurangi penolakan banyak dilakukan, baik di tingkat nasional dan daerah Propinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, dan Propinsi Jawa Timur.
4. **Momentum politik yaitu Pemilihan Presiden** ditingkat nasional atau **Pemilihan Kepala Daerah** di tingkat provinsi dan kabupaten digunakan untuk membangun kesepakatan dengan calon Presiden atau calon Kepala Daerah guna mendukung advokasi ketika mereka terpilih. Di tingkat provinsi daerah strategi ini digunakan di Nusa Tenggara Barat dan di Kabupaten Lombok Timur

### Tuntutan Perempuan untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga : Memperluas Tuntutan

Beberapa tuntutan yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan berhasil melintasi arena kebijakan, lain halnya dengan tuntutan mengenai hak pekerja rumah tangga yang tetap terpinggirkan dan menjadi kontroversial, meskipun sektor itu sangat penting terutama di daerah perkotaan. Di Indonesia, PRT sebagian besar adalah perempuan dari rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan berasal dari daerah pedesaan yang bermigrasi ke daerah perkotaan. Diantara mereka yang bekerja ke luar negeri menjadi buruh migran bekerja sebagai PRT. Tidak sedikit anak-anak di bawah usia 18 tahun, khususnya perempuan seringkali dipekerjakan pada sektor ini. Pada tahun 2010 diperkirakan ada lebih dari dua juta perempuan yang bekerja sebagai PRT di Indonesia. Mereka memiliki beban kerja yang berat baik di tempat kerja (rumah majikan) maupun di dalam rumah tangga mereka sendiri.

Upaya bersama mengajukan tuntutan atas pengakuan dan perlindungan hak PRT dilakukan melalui Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)

mulai tahun 2004. Jaringan ini didukung oleh Komnas Perempuan, ditujukan untuk menuntut pekerjaan yang layak bagi PRT serta pengakuan bahwa PRT adalah pekerja. Pada awal pembentukannya, organisasi yang tergabung dalam JALA PRT adalah organisasi perempuan



Dokumentasi: Yurra Maurice, 2014

yang bekerja pada isu Kekerasan terhadap Perempuan, kemudian meluas meliputi organisasi non pemerintah yang bekerja untuk isu pekerja migran (ke luar negeri) dan organisasi keagamaan yang bekerja pada isu pekerja rumah tangga dan kelompok yang peduli pada isu pekerja anak.

Sejak tahun 2009, JALA PRT mulai bekerjasama dengan serikat pekerja. Pada tahun 2010, JALA PRT membentuk Komite Aksi Pekerja Rumah Tangga (KAPRT) bersama dengan tiga konfederasi serikat pekerja utama di Indonesia. Setelah itu, JALA PRT dan KAPRT serta beberapa organisasi yang mengadvokasi isu pekerja migran membentuk Komite Aksi Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPRTBM).

TAdapun tuntutan-tuntutan utama JALA PRT adalah: pembatasan usia PRT (18 tahun keatas), pengaturan upah minimum, pembatasan jam kerja, hak atas cuti dan libur; akses terhadap jaminan sosial; dan hak atas pendidikan bagi

pekerja anak. Ini semua dimasukkan ke dalam RUU Perlindungan PRT yang diserahkan ke DPR dan telah mengalami revisi sejak tahun 2005. Tuntutan lain adalah ratifikasi Konvensi

ILO No.189/2011 mengenai Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga

## Strategi Nasional

Sejak tahun 2004, jaringan JALA PRT menggunakan berbagai strategi, sehingga bisa menjaga perhatian para pembuat kebijakan terhadap tuntutan para PRT. Strategi dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berbagai macam bentuk aksi unjuk rasa di depan gedung pemerintah di Jakarta maupun di depan kantor DPR-RI;
- Melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk mendukung disahkannya RUU PRT;
- Mengajukan gugatan warga negara (citizen law suit) melalui pengadilan negeri pada tahun 2011 untuk mengugat negara karena dianggap gagal melindungi warga negaranya. Tuntutan ini kemudian ditolak pada tahun 2012, namun pengadilan berpendapat DPR perlu mengesahkan RUU Perlindungan terhadap PRT;
- Memperkuat organisasi/serikat PRT;
- Menggunakan norma atau kerangka internasional yaitu Konvensi ILO 198 dan mendesakkan ratifikasi Konvensi ini agar Konvensi ini menjadi dasar DPR menyusun RUU Perlindungan PRT;
- Memperluas jaringan pendukung.


Sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut, Program Legislasi Nasional untuk tahun 2004-2009 dan 2009-2014 memasukkan dalam agendanya (i) pembahasan RUU Perlindungan PRT; dan (ii) pembahasan ratifikasi Konvensi ILO 189. Namun meskipun telah dibahas, RUU hingga saat ini belum mencapai pengesahan melalui sidang umum dan Konvensi belum juga diratifikasi. Terlebih lagi koordinasi antara Jala PRT dan Komnas Perempuan semakin melemah, sehingga mengakibatkan peran Komnas Perempuan sebagai jembatan antara masyarakat dan negara tidak cukup efektif.

## Advokasi di tingkat Subnasional

Mobilisasi di tingkat nasional mempengaruhi advokasi di tingkat provinsi dan kabupaten. Berbeda dengan advokasi di tingkat nasional, pada tingkat provinsi tuntutan ini bisa diusung bersama dengan tuntutan lain misalnya kekerasan terhadap perempuan, pekerja informal dan pekerja anak, yakni sbb:

- Di tingkat propinsi Jawa Timur setelah terjadi kasus kekerasan terhadap PRT perempuan, sebuah organisasi perempuan lokal—Samitra Abhaya Perempuan Pro Demokrasi—mulai memobilisasi pekerja rumah tangga dan melakukan advokasi untuk Perda khusus mengenai PRT.
- Di Lombok Timur, isu PRT diintegrasikan dengan inisiatif pemerintah daerah dalam menyusun Perda perlindungan terhadap pekerja informal.
- Di Kabupaten Jember, tingginya jumlah anak-anak yang bekerja di sektor ini mendorong lembaga internasional perburuhan (ILO-International Labour Organization), lembaga peneliti di institusi pendidikan dan organisasi perempuan mulai melakukan advokasi kebijakan penghapusan pekerja anak pada tahun 2010.

Meskipun demikian, di luar dari semua hasil positif karena satu dekade aksi yang sangat intens, advokasi belum mencapai pengesahan peraturan perundangan di tingkat nasional atau subnasional; dan atau ratifikasi Konvensi ILO No.189 mengenai PRT. Namun, advokasi ini telah berhasil mewacanakan istilah pekerja rumah tangga (PRT) yang sebelumnya disebut sebagai pembantu.



## Temuan dan Perbandingan

Mobilisasi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga telah berhasil pada tingkat nasional dan subnasional. Sementara itu, advokasi mengenai hak PRT masih jauh dari berhasil. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi negara mengakomodasi tuntutan gerakan perempuan, yaitu sebagai berikut:

- Isu demokratisasi dan desentralisasi niscaya membuka ruang untuk mobilisasi perubahan kebijakan sebagaimana yang dituntut oleh gerakan perempuan. Namun proses ini juga membuka ruang pergerakan yang melawan hak-hak perempuan.
- Sifat isu mempengaruhi derajat dukungan atau resistensi dari masyarakat sipil dan aktor negara. Isu kekerasan terhadap perempuan adalah **isu yang sifatnya doktrinal**, membongkar pandangan-pandangan yang mengakar kuat tentang perempuan. Isu doktrinal ini isu yang relatif dialami dan menyentuh semua perempuan, seperti misalnya isu perlindungan dari KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada seluruh perempuan melampaui identitas ideologi, etnis, agama dan kelas. Sifat isu ini mempengaruhi mobilisasi karena semua perempuan merasa isu ini adalah isu mereka. Namun tuntutan mengenai seksualitas perempuan dan otonomi tubuh mendapat tentangan dari pemuka agama dan organisasi keagamaan perempuan, misalnya dalam mobilisasi UU Anti Pornografi pada tahun 2008. Berbeda dengan isu kekerasan terhadap perempuan (KtP), isu perlindungan PRT adalah gabungan antara **isu doktrinal dan isu non doktrinal**. Isu PRT diantaranya melingkupi isu peran gender yang membatasi pekerjaan hanya sebagai pekerjaan perempuan dan tidak memiliki nilai yang tinggi. Keberadaan PRT memiliki dimensi kelas, perpindahan kerja domestik dari satu perempuan ke perempuan lain; dari perempuan yang memiliki posisi lebih tinggi kepada perempuan lain yang posisinya lebih rendah. Dengan situasi ini PRT kemudian hanya dianggap sebagai isu perempuan pada kelas tertentu, bukan isu semua perempuan. Ada pandangan yang kuat, jika PRT mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja dianggap dapat mengubah situasi atau mengganggu kepentingan perempuan baik dari kelas bawah maupun kelas menengah dan atas, termasuk pembuat kebijakan. Selain itu, muncul ketakutan bahwa tuntutan upah layak bagi PRT dianggap membebani perempuan dan rumah tangga baik kelas menengah dan atas (yang biasanya mempekerjakan lebih dari satu orang PRT) maupun rumah tangga kelas bawah yang memiliki penghasilan rendah. Ketakutan lainnya adalah ketika tidak mampu membayar PRT maka perempuan terpaksa harus melakukan peran-peran domestik dan menghalangi masuk ke pasar tenaga kerja.
- Kekuatan mobilisasi UU PKDRT terletak di beberapa strategi; **pertama**, mobilisasi ini bekerja sama dengan kelompok korban, yang secara aktif menyuarakan persoalan mereka. **Kelompok korban** sangat mempengaruhi dukungan dari beragam pihak. **Kedua, didukung oleh para pemuka agama** yang pengaruhnya pada kebijakan negara sangat kuat. Negara Indonesia cenderung mengakomodir tuntutan berdasarkan agama—sebagaimana terjadi pada UU Anti Pornografi tahun 2008. **Ketiga**, eratnya dan bersinerginya kelompok perempuan, dan kemampuannya memobilisasi jaringan untuk fokus pada satu agenda advokasi dan mengembangkan banyak simpul advokasi.
- Tantangan dalam mobilisasi Perlindungan PRT adalah selain isu yang sangat pelik, advokasi RUU Perlindungan PRT masih berpusat di satu simpul, tidak dibanyak simpul.
- Pembangunan aliansi yang kuat akan membutuhkan kepemimpinan yang kuat sehingga bisa merundingkan prioritas diantara para aktor sebagaimana terjadi di NTB dan di tingkat nasional dalam advokasi UU PKDRT.

- Mobilisasi perubahan kebijakan yang berhasil akan bergantung pada pendanaan yang memadai dan teratur untuk kegiatan advokasi dan politik untuk setiap isu tanpa memandang sifat dan kontennya
- Peran Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan penting dalam menyalurkan tuntutan kepada negara. Komisi ini akan efektif ketika advokasinya didukung oleh organisasi perempuan seperti yang terjadi pada kasus UU KDRT 2004. Sebaliknya koordinasi yang lemah antara JALA PRT dan Komnas Perempuan menyebabkan melemahnya advokasi kebijakan mengenai isu hak-hak PRT.
- **Terakhir, proses perubahan kebijakan adalah proses politik. Respon negara** yang mengakomodasi atau menolak tuntutan gerakan perempuan tergantung dari tinggi-rendahnya tingkat resistensi yang muncul. Negara dapat mengakomodasi seluruh, sebagian atau tidak sama sekali tuntutan gerakan perempuan. Sebaliknya negara dapat mengakomodasi seluruh, sebagian atau tidak sama sekali tuntutan pihak penentang. Jika mobilisasi tuntutan inisiator lebih kuat dari penentang, maka negara cenderung mengakomodasi lebih banyak tuntutan inisiator. Jika tentangan dari penentang lebih besar, maka negara cenderung sedikit atau sama sekali tidak mengakomodasi desakan para inisiator.

## INFORMASI PENELITIAN

**Tim Peneliti** Semarak Cerlang Nusa Consultancy, Research and Education for Social Transformation (SCN CREST):

Penelitian meliputi tingkat nasional dan 6 daerah: Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Timur

Penelitian dilakukan oleh Sri Wiyanti Eddyono, Farha Ciciek, Dini A. Sabaniah, Estu Rakhmi Fanani, Haiziah Ghazali, Yurra Maurice, Sisillia Velayati dan Juni Warlif. Penelitian ini bekerja sama dengan United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) yang dikordinir oleh Nitya Rao dan Paola Cagna.

### **Pendanaan**

Penelitian ini didanai oleh Yayasan Ford

Kontak SCN CREST: [office@scn-crest.org](mailto:office@scn-crest.org)

### **Informasi terkini**

[www.unrisd.org](http://www.unrisd.org)

[www.scn-crest.org](http://www.scn-crest.org)